

IMPLEMENTASI PROFESIONALITAS GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PASKA SERTIFIKASI GURU DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA BINJAI

Nurkholisah

Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Binjai

Abstrak: Hasil penelitian menunjukkan Profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam paska sertifikasi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Binjai meliputi kompetensi pedagogik telah memenuhi kriteria pemahaman terhadap peserta didik, memahami teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, memahami pengembangan kurikulum, merancang perencanaan pembelajaran, memanfaatkan teknologi informasi, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, dan menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Kompetensi kepribadian telah memenuhi kriteria berakhlak mulia, berkepribadian matang dan sehat, memiliki etos kerja, menjunjung tinggi kode etik guru dan patut menjadi teladan. Kompetensi sosial telah memenuhi kriteria mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja. Kompetensi profesional telah memenuhi kriteria menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran yang diampu, menyusun pengelolaan kelas, menguasai penggunaan media pembelajaran, menguasai konsep dan mengaplikasikan metode pembelajaran, serta memiliki kemampuan meningkatkan koprofesionalan diri. Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan keprofesionalan guru Pendidikan Agama Islam paska sertifikasi adalah masih rendahnya frekuensi pelatihan guru PAI yang dilaksanakan instansi terkait. Sehingga belum merata dirasakan oleh semua guru. Selain itu beban tugas administrasi guru yang semakin lama semakin meningkat juga menjadi kendala. Terutama dengan kehadiran Kurikulum 2013. Sehingga guru Pendidikan Agama Islam memiliki peluang sempit untuk meng-*update* dirinya. Sehari-hari disibukkan dengan beban administrasi guru yang tak terhingga.

Kata Kunci: Profesionalitas Guru dan Sertifikasi Guru

Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan hidup manusia. Melalui pendidikan proses memanusiakan manusia menuju hakikat diri yang sebenarnya dapat terwujud. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat. Proses ini lah yang disebut pendidikan sepanjang hayat (*long life education*).

Maju mundurnya dunia pendidikan tidak terlepas dari peranan guru. Guru profesional merupakan ujung tombak jatuh bangunnya dunia pendidikan. Akan tetapi realita yang ada, keberadaan guru profesional sangat jauh dari apa yang diharapkan. Menjamumnya sekolah-sekolah yang rendah mutunya memberikan suatu isyarat bahwa guru profesional hanyalah sebuah wacana yang belum terealisasi secara merata dalam seluruh pendidikan yang ada. Yang seharusnya seorang guru profesional itu harus mengembangkan kompetensi-kompetensinya agar mutu pendidikan di tiap sekolah tidak rendah dan prestasi anak didikpun dalam belajar bisa meningkat.¹

Hamzah B. Uno menyatakan bahwa Pendidikan sebagai suatu sistem pencerdasan anak bangsa,

dewasa ini dihadapkan pada berbagai persoalan, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Pada arus global, kita sementara berhadapan dengan tantangan globalisasi, peniadaan sekat-sekat ideologis politik, budaya, dan sebagainya.² Selain itu pendidikan merupakan proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien.³

Noeng Muhajir mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan upaya normatif untuk membantu subyek didik berkembang ke tingkat yang normatif lebih baik. Seseorang yang memiliki pengetahuan lebih serta mampu mengimplisitkan nilai di dalamnya, dapat memfungsikan diri sebagai pendidik.⁴ Ini mengandung makna bahwa guru dan calon guru selaku pendidik perlu diberi pembekalan pengetahuan yang sesuai dengan tugasnya, dan sekaligus perlu menjadikan pengetahuan itu mempribadi di mana nilai-nilai menjadi implisit di dalamnya.

Mengacu pada beberapa kutipan di atas, dapat dinyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya untuk menjawab berbagai tantangan jaman. Suatu proses yang diimplementasikan oleh sebuah institusi atau lembaga. Mulai dari lembaga formal maupun informal.

Membicarakan dunia pendidikan khususnya pendidikan formal, tidak terlepas dari tenaga pendidik yang dikenal dengan sebutan guru. N.A Ametembun dalam Syaiful Bahri Djamarah mengungkapkan bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah.⁵

Tenaga pendidik atau guru merupakan ujung tombak penentu keberhasilan pendidikan sebuah Negara. Idealnya pendidikan sangat diharapkan dapat berperan sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana terurai dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003, yaitu:

Tujuan pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁶

Tujuan pendidikan sebagaimana dinyatakan pada kutipan di atas merupakan amanat yang harus diemban oleh semua guru. Guru sebagai sosok yang begitu dihormati karena memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah dan juga membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Minat, bakat, kemampuan, dan potensi peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan ini guru perlu memperhatikan peserta didik secara individual. Tugas guru tidak hanya mengajar, namun juga mendidik, mengasuh, membimbing, dan membentuk kepribadian siswa guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Inilah amanat yang diemban seorang guru profesional. Apapun mata pelajaran yang diembannya.

Hal ini juga sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Haidar Daulay dalam Nurusakinah Daulay, yang mengungkapkan bahwa dalam pendidikan formal seluruh mata pelajaran yang diajarkan oleh guru perlu dikaitkan dengan nilai (*value*). Seorang guru yang berdiri di depan kelas tidak hanya men-transformasikan *knowledge* (ilmu pengetahuan) kepada peserta didik, tetapi dia harus mengimplisitkan nilai (*value*) yang terkandung dalam bahan ajaran yang disampaiannya itu. Banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa disampaikan dalam setiap bahan ajaran yang dapat membentuk karakter anak didik. Melalui pendidikan olahraga dapat dikedepankan pendidikan sportivitas, disiplin, semangat kejuangan. Tidak hanya semata-mata terfokus kepada olahraganya saja, tetapi bisa diambil nilai (*value*).⁷

Selain itu saat ini juga muncul kekhawatiran terhadap dunia pendidikan menyeruak ketika menyaksikan tawuran antar pelajar yang bergejolak dimana-mana. Ada kegalauan muncul kala menjumpai realitas bahwa guru di sekolah lebih banyak menghukum daripada memberi *reward* siswanya. Ada kegundahan yang membuncah ketika sosok guru berbuat asusila terhadap siswanya.

Fenomena tersebut di atas menuntut guru Pendidikan Agama Islam harus mampu memposisikan dirinya sebagai insan yang berperan dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai ajaran Islam dalam setiap lini kehidupan secara dinamis dan aplikatif. Menempatkan dirinya sebagai sosok suri tauladan yang

benar-benar layak digugu dan ditiru. Sebagaimana yang dinyatakan Syaiful Bahri Djamarah bahwa Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan, figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan, terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah.⁸

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa guru Pendidikan Agama Islam dituntut pengetahuannya untuk memahami makna keprofesionalannya selaku guru Pendidikan Agama Islam. Sebagaimana yang dinyatakan Hamzah B. Uno bahwa guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat hal-hal tersebut di luar bidang kependidikan.⁹

Keahlian khusus inilah yang disebut dengan kualifikasi pendidikan. Masalah kualifikasi pendidikan ini, Allah SWT juga telah mengingatkan melalui firmannya dalam surah Al Isra ayat 36, yaitu:

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban. (Q.S. 17;36)¹⁰

Selain itu Allah SWT juga telah mengingatkan hambaNya untuk bekerja secara sungguh-sungguh (professional), sebagaimana firmanNya dalam surah At-Taubah ayat 105, yaitu:

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S 9; 105)¹¹

Berdasarkan dua kutipan ayat di atas jelaslah bahwa ajaran Islam sangat menuntut profesionalitas dalam bekerja. Selaku guru, profesionalitasnya sangat menentukan dalam proses pendidikan dan bertanggung jawab terhadap proses itu sendiri. Yaitu mengabdikan dirinya pada masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, negara dan agama. Sejauh mana pengetahuan dan pemahaman guru akan profesionalitas guru akan mendasari setiap kegiatannya dan akan terwujud dalam aura kompetensi profesionalnya.

Begitu juga dengan guru Pendidikan Agama Islam. Mulyani Mudis Taruna menyatakan kekhasan materi pendidikan agama pada madrasah antara lain melalui bidang studi Al-Qur'an/Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Melalui bidang studi yang diberikan secara spesifik ini membawa konsekuensi pada guru sebagai tenaga pengajar. Konsekuensi guru mata pelajaran dalam rumpun pendidikan ini disesuaikan dengan kompetensi, yaitu tenaga pendidik yang secara khusus mengajar Al-Qur'an/Hadits berbeda dengan tenaga pendidik (guru) yang mengajar bidang studi aqidah, akhlak, fiqih maupun SKI. Dengan demikian, tuntutan guru madrasah adalah memiliki kompetensi terhadap masing-masing bidang studi dalam rumpun pendidikan agama.¹²

Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.¹³

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah pemilikan sifat-sifat kepribadian. Kompetensi profesional adalah kemampuan dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimilikinya.¹⁴ Sedangkan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.¹⁵

Upaya meningkatkan kompetensi profesionalitas seorang guru dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur mandiri dan jalur resmi yang terkoordinasi. Jalur mandiri adalah berbentuk keaktifan seorang guru dalam kegiatan ilmiah yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keprofesionalan guru. Sedangkan yang dimaksud dengan jalur resmi dan terkoordinasi adalah segala kegiatan yang sengaja diprogramkan untuk meningkatkan kemampuan profesional seperti seminar, pelatihan, *workshop*, lokakarya dan lain-lain.

Kualifikasi pendidikan bukan satu-satunya bukti seorang guru dinyatakan profesional. Masih ada satu jalur lagi yang harus dihadapi, yaitu program sertifikasi guru. Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Peluang untuk mengikuti program sertifikasi guru juga terbuka untuk guru Pendidikan Agama Islam. Sebagaimana yang dinyatakan Mulyani bahwa Guru PAI di madrasah dewasa ini harus memenuhi persyaratan menjadi tenaga pendidik yang profesional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 dan Undang-undang No.14 tahun 2005. Karena itu guru PAI memiliki kesempatan yang sama sebagaimana guru mata pelajaran lain untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagai bukti otentik guru PAI yang kompeten dan profesional.¹⁶

Idealnya program sertifikasi guru akan mewujudkan guru-guru yang profesional. Paling tidak memacu guru untuk terus meningkatkan profesionalitasnya yang tertuang dalam empat kompetensi sebagaimana disebutkan sebelumnya. Akan tetapi di lapangan cenderung kita menemukan kondisi yang berbanding terbalik dari yang diharapkan. Sebagaimana yang dipublikasikan di media cetak maupun media elektronik.

Anggota Komisi X DPR RI, Teguh Juwarno mengatakan:

... sebenarnya sertifikasi guru merupakan sebuah tahapan yang harus ditempuh seorang guru agar mampu atau layak dianggap sebagai guru yang profesional. Karenanya, jika sudah lulus sertifikasi guru dianggap pantas dan layak diberikan tunjangan profesi dengan harapan bias menjaga kualitas maupun kuantitas dirinya di samping meningkatkan kesejahteraan diri. Meski begitu, yang terjadi justru tunjangan profesi yang didapatkan guru dari sertifikasi digunakan semata-mata hanya untuk peningkatan kesejahteraan.¹⁷

Haffid Abbas, Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dalam tulisannya yang berjudul "Misteri Pelaksanaan Sertifikasi Guru" di harian Kompas (12 Juni 2013) sebagaimana yang dikutip oleh Dahnil Ilimi memaparkan bahwa pada 14 Maret 2013, Bank Dunia meluncurkan publikasi: "*Spending More or Spending Better: Improve Education Financing in Indonesia*". (Menghabiskan biaya lebih banyak atau menghabiskan biaya untuk lebih baik: Peningkatan Biaya Pendidikan di Indonesia). Publikasi ini menunjukkan, para guru yang telah memperoleh sertifikasi dan yang belum ternyata menunjukkan prestasi yang relatif sama. Dalam tulisannya beliau juga menyatakan bahwa program sertifikasi guru yang diselenggarakan beberapa tahun terakhir ternyata tidak memberi dampak perbaikan terhadap mutu pendidikan nasional.¹⁸

Berdasarkan kutipan di atas dapat dinyatakan bahwa peningkatan profesionalitas guru cenderung tidak hanya mengandalkan program sertifikasi guru. Kecenderungan munculnya berbagai permasalahan menunjukkan bahwa perlu dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak agar program sertifikasi guru benar-benar dapat mengimplementasikan profesionalitas guru. Khususnya guru Pendidikan Agama Islam.

Selain itu guru juga harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan dunia pendidikan. Dalam mengembangkan profesionalitas diri, tetap mengutamakan kualitas pelayanan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran, yaitu pada surat At-Taubah ayat 105, yaitu:

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. 9:105)

Mencerna terjemahan di atas dapat dinyatakan bahwa tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk kerja asal selesai. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Sebaliknya seorang muslim dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin memberikan yang terbaik.

Sementara itu Madrasah Tsanawiyah Negeri Binjai adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri satu-satunya di Kota Binjai. Madrasah ini hadir dari dorongan keinginan masyarakat setempat untuk mendirikan Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagai salah satu wadah untuk mendidik anak mereka dan sebagai salah satu sarana pendidikan agama di Kota Binjai.

Sebagai madrasah yang terlahir dari keinginan akar rumput, Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Binjai menunjukkan prestasi yang cenderung membanggakan, khususnya dalam hal Pendidikan Agama Islam. Guru

yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di madrasah ini berjumlah 13 (tiga belas) orang. Dari 13 orang guru tersebut, semuanya telah tersertifikasi. Seiring dengan hal tersebut di atas animo guru-guru Pendidikan Agama Islam ini memiliki semangat belajar cenderung menggembirakan. Hal ini terwujud dalam jenjang kualifikasi pendidikan mereka yang cenderung meningkat (dari S-1 menuju S-2). Dua dari 13 guru yang telah tersertifikasi telah menyelesaikan studi S-2. Salah satu dari guru yang telah menyelesaikan Pendidikan S-2 tersebut telah berpartisipasi dalam karya tulis ilmiah berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Selanjutnya penghargaan atau prestasi yang diraih siswa dalam bidang Pendidikan Agama Islam juga dapat diandalkan jika dibandingkan dengan Madrasah Tsanawiyah Negeri lain di kota-kota sekitarnya. Dinamika prestasi ini semakin menunjukkan fluktuasi signifikan pasca Program Sertifikasi Guru.

Selain itu implemementasi nilai-nilai pendidikan agama dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan madrasah juga cenderung lebih baik. Seperti pelaksanaan kegiatan membaca Al Quran sebelum kegiatan belajar dimulai, shalat dhuha, shalat zuhur berjamaah, berlatih khatib jum'at setiap hari jum'at, upaya meningkatkan prestasi kesenian Islam dalam bentuk perlombaan dalam peringatan hari-hari besar Islam, kegiatan peduli fakir miskin dan lain-lain.

Profesionalitas Guru

Profesionalitas kata dasarnya adalah profesi. Kata profesi berasal dari bahasa Yunani *prophaino* yang berarti "menyatakan secara publik" dan di dalam bahasa latin disebut *profession* yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh seseorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik. Para politikus Romawi harus melakukan *profession* di depan publik yang dimaksudkan untuk menetapkan bahwa kandidat bersangkutan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menduduki jabatan publik. Sumpah para dokter yang akan menjalankan profesinya menggambarkan suatu janji publik untuk mengabdikan dirinya dalam profesi tersebut sebagaimana mestinya.¹⁹

Menurut Kenneth Lynn sebagaimana yang dikutip oleh Nurdin, menyatakan bahwa "*A Profession delivers esoteric service based on esoteric knowledge systematically formulated and applied to need of a client.*" (Sebuah profesi adalah memberikan jasa dengan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang dipahami oleh orang tertentu secara sistematis yang diformulasikan dan diterapkan untuk seorang klien).²⁰

Profesi salah satu konotasinya merujuk kepada suatu pekerjaan yang dilakukan oleh para pelaku atas dasar suatu janji publik dan sumpah bahwa mereka akan menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya dan akan membaktikan dirinya untuk tugas tersebut.²¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa secara tradisional profesi mengandung makna prestis, kehormatan, status sosial dan otonomi yang diberikan masyarakat kepada sebuah komunitas. Kondisi ini terwujud dalam kewenangan para anggota profesi dalam mengatur diri mereka. Aturan itu dapat berupa ketentuan-ketentuan yang dibakukan. Seperti standar etika, perilaku, kompetensi, pengetahuan dan spesialisasi, dan sebagainya. Personal yang menjalankan sebuah profesi sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut disebut professional. Selanjutnya profesi juga ditandai dengan adanya perijinan untuk melakukan kegiatan professional yang diberikan oleh suatu institusi atau Negara.

Program Sertifikasi Guru

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga professional.²²

Seorang tokoh pendidikan, yaitu Masnur Muslich juga berpendapat bahwa sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.²³

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi bagi guru yang

memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (swasta). Di beberapa negara, sertifikasi guru telah diberlakukan, misalnya di Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Sementara itu, di Denmark baru mulai dirintis dengan sungguh-sungguh sejak 2003. Di samping itu, ada beberapa negara yang tidak melakukan sertifikasi guru, tetapi melakukan kendali mutu.²⁴

Berdasarkan kutipan di atas dapat dinyatakan bahwa untuk mendapat pengakuan sebagai guru profesional tidak cukup menyelesaikan perkuliahan demi mendapatkan gelar sarjana (S1). Masih ada serangkaian proses yang harus dilalui untuk membuktikan eksistensi diri. Program sertifikasi guru selain untuk meningkatkan mutu guru juga untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Dengan harapan jika kesejahteraan guru baik, maka guru akan lebih tenang dan bersemangat meningkatkan kualitas dirinya.

Seirama dengan hal ini Masnur Muslich memaparkan bahwa manfaat uji sertifikasi antara lain sebagai berikut:

Pertama, melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri. *Kedua*, melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini. *Ketiga*, menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan. *Keempat*, menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.²⁵

Berlandaskan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program sertifikasi guru memberi manfaat bagi kelangsungan dan kesinambungan dunia pendidikan Indonesia. Manfaat yang dirasakan bukan hanya untuk sesaat di masa kini, melainkan untuk anak bangsa di kemudian hari.

Selanjutnya dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru adalah sebagai berikut.

- a). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b). Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
- e). Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor I.UM.01.02-253.
- f). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
- g). Peraturan Mendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.
- h). Keputusan Mendiknas Nomor 056/O/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).
- i). Keputusan Mendiknas No. 057/O/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.²⁶

Penyelenggaraan sertifikasi guru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tepatnya pada Pasal 11 ayat 2 yang berbunyi: Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Dilanjutkan pada ayat 3 yang berbunyi Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.²⁷

Kesimpulan

Berdasarkan temuan data hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Guru Pendidikan Agama Islam yang telah tersertifikasi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Binjai berjumlah 12 orang. Pertama tersertifikasi tahun 2008 dan terakhir tahun 2014. Profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam pasca sertifikasi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Binjai meliputi kompetensi pedagogik telah memenuhi kriteria pemahaman terhadap peserta didik, memahami teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, memahami pengembangan kurikulum, merancang peencanaan pembelajaran, memanfaatkan teknologi informasi, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, dan menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Kompetensi kepribadian telah memenuhi kriteria berakhlak mulia (jujur, adil, ikhlas, santun, rendah hati), berkepribadian matang dan sehat, memiliki etos kerja (bertanggung jawab, percaya diri), menjunjung tinggi kode etik guru dan patut menjadi teladan. Kompetensi sosial telah memenuhi kriteria mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja. Beradaptasi dalam pengertian saling melengkapi segala kekurangan bukan mencari-cari kekurangan. Membahas atau mendiskusikan hal-hal yang diketahui bukan hal-hal yang tidak diketahui. Serta membantu ketika rekan terjatuh bukan malah semakin menjerumuskan. Kompetensi profesional telah memenuhi kriteria menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran yang diampu, menyusun pengelolaan kelas, menguasai penggunaan media pembelajaran, menguasai konsep dan mengaplikasikan metode pembelajaran, serta memiliki kemampuan meningkatkan koprofesionalan diri.
2. Faktor pendukung dalam upaya meningkatkan keprofesionalan guru Pendidikan Agama Islam pasca sertifikasi, Madrasah Tsanawiyah Negeri Binjai telah menyusun program jangka pendek dan jangka panjang. Kedua program ini diharapkan mendukung meningkatkan profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam pasca sertifikasi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Binjai. Program jangka pendek berupa Mengaktifkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam secara intensif, pengadaan ekstra kurikuler pendalaman Pendidikan Agama Islam, pengadaan laboratorium Keagamaan untuk siswa, mengikut sertakan siswa dalam lomba kegiatan Pendidikan Agama Islam. Baik lomba di lingkungan madrasah maupun di luar madrasah, mengadakan kegiatan muhadharah bagi siswa, memotivasi guru Pendidikan Agama Islam untuk menguasai ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi (IPTEK), dan memberikan penghargaan kepada guru Pendidikan Agama Islam yang memperoleh nilai kinerja baik dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan program jangka panjang meliputi pengadaan sumber belajar Pendidikan Agama Islam berbasis IT dan penilaian Pendidikan Agama Islam secara on line, melakukan study banding guru Pendidikan Agama Islam ke pesantren modern di Jawa Timur dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Malang, pengadaan sarana yang menunjang ibadah guru dan siswa, peningkatan SDM guru Pendidikan Agama Islam dengan mengarahkan memperoleh pendidikan ke jenjang S-2 secara mandiri.
3. Beberapa kendala yang dihadapi Madrasah Tsanawiyah Negeri Binjai dalam upaya meningkatkan keprofesionalan guru Pendidikan Agama Islam pasca sertifikasi adalah masih rendahnya frekuensi pelatihan untuk guru Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan instansi terkait. Sehingga belum merata dirasakan oleh semua guru. Selain itu beban tugas administrasi guru yang semakin lama semakin meningkat juga menjadi kendala. Terutama dengan kehadiran Kurikulum 2013. Sehingga guru Pendidikan Agama Islam memiliki peluang sempit untuk meng-*update* dirinya. Sehari-hari disibukkan dengan beban administrasi guru yang tak terhingga.

(Endnotes)

- ¹ Deden Danil, "Upaya Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Prestasi Siswa di Sekolah," dalam *Jurnal Pendidikan Universitas Garut Fakultas Pendidikan dan Kejuruan*, Vol. 03, No. 01, 2009, h. 31.
- ² Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Cet. V (Jakarta; Bumi Aksara, 2010), h. 1.
- ³ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Milenium Baru* (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 4.
- ⁴ Noeng Muhajir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Rake Sarakin, 2000), h. 82.
- ⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik: Dalam Interaksi Edukatif*, Cet. Ke-II (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 32.
- ⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) beserta penjelasannya (Bandung; Citra Umbara, 2003), h. 7.
- ⁷ Nurussakinah Daulay, "Pendidikan Karakter Pada Anak Dalam Pendekatan Islam dan Psikologi," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 39, No. 1, 2015.
- ⁸ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik*, h. 1.
- ⁹ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan*, h. 15.
- ¹⁰ Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemah* (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 429.
- ¹¹ *Ibid.*, h. 298.
- ¹² Mulyani Mudis Taruna, "Perbedaan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (Studi Kompetensi Guru PAI Tersertifikasi dan Belum Tersertifikasi)," dalam *Jurnal Analisa*, Vol. 18, No. 2, 2011.
- ¹³ Permendikbud No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- ¹⁴ Amini, *Profesi Keguruan*, Cet. Ke-2 (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2015), h. 88.
- ¹⁵ Donni Juni Priansa, *Kinerja dan Profesionalisme Guru* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 126.
- ¹⁶ Mulyani Mudis, *Perbedaan*, h. 182.
- ¹⁷ Tri Wahyuni, "Sertifikasi Guru Tak Jamin Peningkatan Mutu," diakses dari <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150611156640-20-59410/sertifikasi-guru-tak-jamin-peningkatan-mutu>, pada tanggal 6 Agustus 2016, pukul 10.51 WIB.
- ¹⁸ Dahnil Ilmi, "Sertifikasi Guru Hanya Sebatas Sertifikasi Kesejahteraan," diakses dari http://www.kompasiana.com/dahnil/sertifikasi-guru-hanya-sebatas-sertifikasi-kesejahteraan_5520bbeaa333116e4946cdb8, pada tanggal 6 Agustus 2016, pukul 11.07 WIB.
- ¹⁹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), h. 25.
- ²⁰ Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional* (Jogjakarta: Primasophie, 2004), h. 121.
- ²¹ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, alih bahasa Agus M. Hardjana (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 78.
- ²² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen, Bab I Pasal 1 ayat 11 dan 12.
- ²³ Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 2.
- ²⁴ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan, *Buku 4 Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1-2.
- ²⁵ Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru*, h. 9.

²⁶ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan, Buku 4 Pedoman Sertifikasi Guru, h. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen, Bab I Pasal 1 ayat 11 dan 12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen, Bab IV Pasal 11 ayat 2 dan 3. Wahyuni, Tri, "Sertifikasi Guru Tak Jamin Peningkatan Mutu," diakses dari <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150611156640-20-59410/sertifikasi-guru-tak-jamin-peningkatan-mutu>, pada tanggal 6 Agustus 2016, pukul 10.51 WIB.

Daftar Pustaka

- Amini, *Profesi Keguruan, Cet. Ke-2* (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2015)
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007)
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Danil, Deden, "Upaya Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Prestasi Siswa di Sekolah," dalam *Jurnal Pendidikan Universitas Garut Fakultas Pendidikan dan Kejuruan*, Vol. 03, No. 01, 2009.
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik: Dalam Interaksi Edukatif, Cet. Ke-II* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005)
- Daulay, Nurussakinah, "Pendidikan Karakter Pada Anak Dalam Pendekatan Islam dan Psikologi," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 39, No. 1, 2015.
- Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemah* (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994)
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan, *Buku 4 Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan, *Buku 4 Pedoman Sertifikasi Guru*.
- Imi, Dahnia, "Sertifikasi Guru Hanya Sebatas Sertifikasi Kesejahteraan," diakses dari http://www.kompasiana.com/dahnial/sertifikasi-guru-hanya-sebatas-sertifikasi-kesejahteraan_5520bbeaa333116e4946cdb8, pada tanggal 6 Agustus 2016, pukul 11.07 WIB.
- Koehn, Daryl, *Landasan Etika Profesi*, alih bahasa Agus M. Hardjana (Yogyakarta: Kanisius, 2000)
- Muhajir, Noeng, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Rake Sarakin, 2000)
- Muslich, Masnur, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik, Cet. Ke-2* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Nurdin, Muhammad, *Kiat Menjadi Guru Profesional* (Jogjakarta: Primasophie, 2004)
- Priansa, Donni Juni, *Kinerja dan Profesionalisme Guru* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Taruna, Mulyani Mudis, "Perbedaan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (Studi Kompetensi Guru PAI Tersertifikasi dan Belum Tersertifikasi)," dalam *Jurnal Analisa*, Vol. 18, No. 2, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) beserta penjelasannya* (Bandung; Citra Umbara, 2003)
- Uno, Hamzah B, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia, Cet. V* (Jakarta; Bumi Aksara, 2010)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru Dan Dosen*, Bab I Pasal 1 ayat 11 dan 12.
- Undang-undang R epublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru Dan Dosen*, Bab IV Pasal 11 ayat 2 dan 3.
- Wahyuni, Tri, "Sertifikasi Guru Tak Jamin Peningkatan Mutu," diakses dari <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150611156640-20-59410/sertifikasi-guru-tak-jamin-peningkatan-mutu>, pada tanggal 6 Agustus 2016, pukul 10.51 WIB.

